



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAPAYAKUMBUH  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN NAPAR KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Napar Nomor 03/PP.05.1-BA/1376.02.1002/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGOANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN NAPAR KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 februarisampaidengantanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN NAPAR

“d.

DIINI RENDRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 30 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN NAPAR  
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN NAPAR KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA  
KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SOFIA YONI MITRA	P	1	PAUD TAZKIYAH
2.	MILDAWATI	P	2	JL.IMAM BONJOL
3.	LELY YANDRI	P	3	DEPAN TK
4.	GUSTAFIANIS	P	4	TK BUNDO KANDUANG
5.	DESI SARI DEFSITA	P	5	SDN 34 NAPAR
6.	RIKA ENDRIANI	P	6	GEDUNG MUHAMMADYAH
7.	SITI MARIAH	P	7	JL.KENANGA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN NAPAR

ttd.

DONI HENDRA

